KEMENTERIAN AGAMA RI
KOPERTAIS WIL. VII SUMBAGSEL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STIESNU) BENGKULU
Jalan Pancur Mas Kelurahan Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu
Email : info@stiesnu-bengkulu.ac.id Website : www.stiesnu-bengkulu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAII TINGGI lLMU EKONOMJ SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 010 .B.l/STIESNU.BKL/XI/2021

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEBERSIHAN STIESNU BENGKULU TAHUN 2021-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMl SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Menimbang : a. Bahwa Sistem Akuntabilitas Keuangan STIESNU Bengkulu merupakan laporan keuangan tahunan yang berisi pertanggung jawaban keuangan suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam penggunaan anggarannya.
b. Bahwa agar dalam pengelolaan perencanaan dananggaran stiesnu Bengkulu tahun anggaran 2021 tersebut dapat memperhatikan kebutuhan suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan pcrundang-undangan, maka perlu dibentuk pengelolaan perencanaan dan anggaran stiesnu bengkulu tahun anggaran 2021.

Mengingat : a. Undang- Undang Nomor 20 tahun 3013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pcndidikan Tinggi;
d. Peraturan Pcmerintah Nomor 4 lahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
e. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal I Febuari 2016 tcnlang Pendirian Sekolah Tinggi llmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.
f. Keputusan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Bengkulu Nomor 084.B/A.II.04.d/IX/2016tentang STATUTA STIESNU Bengkulu.
g. Surat Keputusan Ketua STIESNU Bengkulu Nomor 014.C/STIESNU.BKL/XI/2016 tentang Tim penyusun dokumen mutu STIESNU Bengkulu 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Keputusan Ketua STIESNU tentang pedoman pelaksanaan kebersihan di lingkungan STIESNU Bengkulu.

Kedua : Dokumen kebijakan pedoman pelaksanaan kebersihan yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai STIESNU Bengkulu dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait pengelolaan kebersihan lingkungan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 14 November 2021
Ketua STIESNU Bengkulu,

Dodi Isran M.Pd.Mat
NIDN. 2121128603